

**HUKUM PIDANA**

**PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA DITINJAU DARI PASAL  
170 AYAT (2) KE-1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL PERKARA  
NOMOR : 172/Pid.B/2023/PN Bil)**

**SKRIPSI**

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**WILDATUL IMAMIAH**

NPM : 2074201001518

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA DITINJAU DARI PASAL  
170 AYAT (2) KE-1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL PERKARA  
NOMOR : 172/Pid.B/2023/PN Bil)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mencapai Derajat S-1

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**WILDATUL IMAMIAH**

NPM : 2074201001518

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

## Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui


Tanggal : 08 Agustus 2024



Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.

  
Dwi Budiarti, S.H., M.Hum.

**PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA DITINJAU DARI PASAL  
170 AYAT (2) KE-1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL PERKARA  
NOMOR: 172/Pid.B/2023/PN Bil)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**WILDATUL IMAMIAH**

**NPM : 2074201001518**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 06 Juni 2024

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,

Anggota Dewan Penguji,

Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.

Dwi Budiarti, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penguji,

Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.

Skrripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 08 Agustus 2024

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Merdeka Pasuruan

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.



## ABSTRAK

Penganiayaan secara bersama merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan mengenai unsur-unsur tindak pidana ini serta pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan perlu dianalisis lebih lanjut, khususnya dalam konteks putusan Pengadilan Negeri Bangil Perkara Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah Putusan Pengadilan Negeri Bangil Perkara Nomor : 172/Pid.B/2023/PN Bil telah memenuhi unsur keadilan serta Pertanggungjawaban pidana pada pasal 170 ayat(2) ke-1 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Perkara Nomor : 172/Pid.b/2023/PN Bil.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Bangil Perkara Nomor : 172/Pid.B/2023/PN Bil. Data diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal hukum, surat kabar, dan sumber-sumber hukum lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif-induktif untuk menggali dan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penganiayaan secara bersama menurut Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP melibatkan perbuatan bersama-sama yang mengakibatkan luka-luka atau penderitaan secara bersamaan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP memberikan landasan hukum yang jelas mengenai penganiayaan secara bersama. Putusan Pengadilan Negeri Bangil dalam Perkara Nomor 172/Pid.B/2023/PN Bil menegaskan penerapan hukum terhadap pelaku penganiayaan secara bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan sosial. Pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman selama 10 bulan penjara. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan sosial dalam menjatuhkan putusan, serta mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dalam kasus penganiayaan secara bersama.

**Kata kunci : Analisis Putusan, Keadilan, Hukum Pidana, Penganiayaan Bersama.**

**PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 24 Juli 2024

Mahasiswa





**WILDATUL IMAMIAH**  
**NPM : 2074201001518**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Penganiayaan Secara Bersama Ditinjau Dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP (Putusan Pengadilan Negeri Bangil Perkara Nomor : 172/Pid.B/2023/PN Bil)”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan. Semua ini tidak lain karena penulis adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.
3. Bapak Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H selaku Ketua Majelis Penguji yang banyak memberikan waktu dan ilmu serta saran kepada penulis.

4. Bapak Dr. Ronny Winarno S.H., M.Hum selaku Dosen Sekretaris Penguji telah banyak memberikan ilmu serta bimbingannya dengan penuh kesabaran.
5. Ibu Dwi Budiarti, S.H., M.Hum selaku Dosen Anggota Dewan Penguji yang telah memberikan waktu serta memberikan ilmu dan saran kepada penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Kedua orang tua penulis yang selalu mendukung, memberi motivasi, menyemangati penulis hingga berada di titik sekarang.
8. Kepada sahabatku Maghira dan teman-temanku, dan saudara yang senantiasa membantu dan memberi semangat untuk penulis.
9. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, khususnya teman-teman seperjuangan atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada mereka semua. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati dan menjadi pelajaran untuk kedepannya.

Pasuruan, 24 Juli 2024

Penulis

**WILDATUL IMAMIAH**  
**NPM : 2074201001518**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana pada Umumnya	
1. Pengertian Tindak Pidana .....	14
2. Asas, Jenis, dan Pengaturan Tindak Pidana .....	18
3. Macam-macam Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana ....	
.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan Secara Bersama	
1. Pengertian Tentang Penganiayaan Secara Bersama.....	30
2. Karakteristik dan Teori Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama.....	33

3.	Faktor yang Mempengaruhi Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama Berdasarkan Pasal 170/ KUHP.....	36
C.	Tinjauan Umum Tentang Putusan	
1.	Hakikat Putusan .....	38
2.	Anatomi Putusan.....	51
3.	Asas-asas dan Kekuatan Hukum Putusan .....	54
 <b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>		
A.	Perspektif Pendekatan Penelitian .....	61
B.	Ruang Lingkup Penelitian.....	62
C.	Jenis dan Sumber Data.....	63
D.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	65
E.	Teknik Analisis Bahan Hukum .....	66
 <b>BAB IV : PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA DITINJAU DARI PASAL 170 AYAT (2) KE-1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA( PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL PERKARA NOMOR : 172/Pid.B/2023/PN.Bil )</b>		
A.	Putusan Pengadilan Negeri Bangil Perkara Nomor 172/Pid.B/2023/PN.Bil Sudah Memenuhi Nilai Keadilan	68
B.	Pertanggungjawaban Pidana Pada Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Perkara Nomor 172/Pid.B/2023/PN.Bil Sudah Memenuhi Nilai Keadilan	

### **BAB III : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

